



PUTUSAN

NOMOR 6/Pdt.G/2016/PTA. Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat tinggal di Jalan Xxx Kota Balikpapan, yang diwakili oleh kuasanya **I Ketut Wira Hadiputra, S.H., A. Sari Damayanti. M, S.H., Wawan Sanjaya, S.H., Suhendra, S.H.** dan **Neni Ariyanti, S.H.**, advokat-advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 15 RT. 25 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2015, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

Terbanding, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Xxx Kota Balikpapan, yang diwakili kuasanya **Henny A. Daud, S.H.** dan **Mardiansyah, S.H.** Para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jend. Soedirman Nomor 94 RT. 41 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1426/Pdt.G/2015/PA Bpp tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 6 Januari 2016, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 Januari 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Januari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 13 Januari 2016, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Januari 2016 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1426/Pdt.G/2015/PA Bpp. Sedang pihak Terbanding juga telah menyerahkan kontramemori banding pada tanggal 20 Januari 2016. Kontramemori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak

Putusan PTJA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTJA.Smd

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontramemori banding Nomor 1426/Pdt.G/2015/PA Bpp tanggal 22 Januari 2016;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dengan relaas pemberitahuan Nomor 1426/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 22 Januari 2016. Untuk itu pihak Pembanding dan Terbanding telah datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1426/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim membenarkan alasan perceraian yang dijadikan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, padahal Tergugat/Pembanding telah membantah kebenaran dalil gugatan tersebut karena tidak benar dan tidak sesuai kenyataan;
- Bahwa Tergugat/Pembanding sebagai kepala rumah tangga bertanggung-jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding sebagai istri dan anak. Dan Penggugat/Terbanding sebenarnya sudah mengetahui bahwa Tergugat/Pembanding itu bekerja pada malam hari sebagai pengelola kantin telkom yang waktu tutupnya sangat tergantung pada pengunjung;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, khususnya saksi kedua bernama Xxxx dipandang tidak cukup dijadikan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena dalam keterangannya kurang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; Oleh karena itu, Pembanding menganggap bahwa keterangan saksi kedua tersebut tidak cukup dijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan PTJA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada keberatan-keberatan tersebut, Pembanding memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa menanggapi keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding dalam memorinya tersebut, Terbanding dalam kontramemori bandingnya menegaskan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam memberikan putusan terhadap perkara ini dipandang sudah tepat. Oleh karena itu, adalah patut apabila keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tersebut ditolak seluruhnya;

Bahwa berkas perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada pengadilan tingkat banding, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PTA. Smd. tanggal 15 Februari 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Hal itu terjadi karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga majelis hakim dipandang salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya. Oleh karena itu, maka majelis hakim

Putusan PTA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTA. Smd

Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, yang saat ini dimohonkan banding, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Terbanding dan Pemanding telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Balikpapan **Muslim, S.H.**; namun tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan, majelis hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun juga tidak berhasil, dan bahkan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang, tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni sejak bulan Oktober 2014 hingga saat sekarang ini, walau pun masih tinggal satu atap (satu rumah);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding dalam surat gugatannya, bahwa Pemanding telah mengakui dalil gugatan Terbanding tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa adanya penyelesaian dan diam-diaman, terkadang Pemanding menendang pintu, Pemanding menuduh Terbanding selingkuh dan telah pisah ranjang sejak bulan

Putusan PTA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 lalu. Walaupun alasan perceraian lainnya dibantah kebenarannya oleh Pembanding, hal itu merupakan gambaran dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya itu. Dan dari ketidak-harmonisan dalam rumah tangga itulah, yang menyebabkan antara kedua belah pihak tidak lagi tidur bersama dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (pisah ranjang) yang dalam kurun waktu bertahun-tahun lamanya, yakni sejak bulan Oktober 2014 lalu, walaupun masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu memberikan beberapa pertimbangan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa keberatan tentang dalil gugatan Terbanding yang dibenarkan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. Berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut, maka telah menjadi fakta sekaligus telah terbukti antara Terbanding dengan Pembanding sering berselisih tanpa adanya penyelesaian. Pembanding menuduh Terbanding berselingkuh, yang akibatnya antara Terbanding dengan Pembanding sejak Oktober 2014 telah berpisah ranjang. Sedangkan bantahan Pembanding terhadap dalil gugatan tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah benar, karena Pembanding selaku Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut;
- Bahwa keberatan tentang keterangan saksi kedua bernama Xxxx yang dianggap kurang mengetahui keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding dan tidak pernah melihat Terbanding dan Pembanding bertengkar.

Putusan PTJA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saksi mengetahui bahwa Pembanding tidak ada interaksi dengan anak seperti mengantar anak sekolah, Pembanding sering keluar malam dan baru pulang pagi hari. Keterangan saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 14 Desember 2015, yang kebenarannya tidak dibantah oleh Pembanding. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, berpendapat bahwa dari keterangan saksi itulah diperoleh dan terungkap fakta yang menunjukkan bukti adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, dan kebiasaan Pembanding yang sering keluar malam dan pulang pagi hari sebagai sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding. Oleh karena itu, terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 116 huruf (f) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan keterangan kedua orang saksi yang masing-masing bernama *Asih Gitari binti Sugito* dan *Xxxx*, yang diajukan oleh Terbanding dipandang sudah memenuhi ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai pada poin 2, 3 dan 7 dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Terbanding dalam perkara ini menyatakan dalam kontramemori bandingnya bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan dalam mengambil putusan

Putusan PTA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, Terbanding memohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1426/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 28 Desember 2015 tersebut. Selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan karena dalam kontramemori banding tersebut tidak memuat adanya hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan, maka kontramemori banding Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak-harmonisan rumah tangga. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak-harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, karena sampai dengan sidang terakhir tanggal 28 Desember 2015 tidak ditemukan adanya titik-titik terang bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Balikpapan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat

Putusan PTJA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTJA.Smd

Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بهابملايستطاع معه دوام العشرة بينهما يجوز لها
أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, lebih-lebih salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Putusan PTA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, yang berdampak pada pisah ranjang dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri sejak Oktober 2014 lalu, adalah merupakan fakta yang cukup bagi pengadilan tingkat pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pembanding yang masih berkeinginan untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidakharmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Pembanding seyogianya berupaya sungguh-sungguh agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula. Namun ternyata upaya yang dilakukan Pembanding selama ini, tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangganya bersama Terbanding seperti sebelumnya. Bahkan menurut keterangan Terbanding dalam kontramemori bandingnya menyatakan bahwa tidak ada iktikad baik dari Pembanding untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, karena sampai dengan diajukannya perkara ini ke tingkat banding, Pembanding tidak pernah berkomunikasi secara baik dengan Terbanding maupun dengan anak kandungnya. Sehingga menurut Terbanding untuk apa mempertahankan perkawinannya apabila Pembanding sendiri tidak ada keinginan yang tulus dan hanya memperlmainkan waktu saja;

Menimbang, bahwa disamping apa yang dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Terbanding dalam kontramemori bandingnya memohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan PTJA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTJA.Smd

Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1426/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 28 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1437 Hijriah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadilakhir 1437** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Afandi Zaini, S.H., M.M** dan **Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 15 Februari 2016 Nomor 6/Pdt.G/2016/PTA. Smd. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Aderi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I

Putusan PTA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTA. Smd

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. . Afandi Zaini, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H.

Drs. H. Aderi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Putusan PTJA Samarinda No. 6/Pdt.G/2016/PTJA.Smd

Halaman 12 dari 12